

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial anak sebagai korban. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur adanya ancaman pidana minimum khusus bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Pli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana dan perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus didasarkan pada pertimbangan tertentu yang dinilai meringankan terdakwa. Akan tetapi, putusan tersebut menimbulkan persoalan Yuridis terkait kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, penerapan pidana di bawah ancaman minimum khusus harus dilakukan secara hati-hati agar tetap memperhatikan perlindungan anak dan tujuan penegakkan hukum.

Kata Kunci : putusan pengadilan, pertimbangan hakim, pidana minimum khusus, kekerasan seksual anak, perlindungan anak